



PUTUSAN

Nomor 4350 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IVAN RINALDI LUBIS;**

Tempat Lahir : Pematangsiantar;

Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/11 September 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Viyata Yudha Ujung R.21, Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematangsiantar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 4350 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar tanggal 23 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IVAN RINALDI LUBIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IVAN RINALDI LUBIS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar, maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 bh plastik klip kecil berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,10 gram gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa plat;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 4 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IVAN RINALDI LUBIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 4350 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa plat;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 10 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 4 Januari 2022 Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Pms yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Ks/Akta Pid/2022/PN Pms *juncto* Nomor 201/Pid.Sus/2022/PT MDN *juncto* Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Pms yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2022 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2022 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori kasasi tanpa tanggal dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 20 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 20 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori kasasinya tanpa tanggal dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak tepat karena salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dan putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum tidak sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 4350 K/Pid.Sus/2022



- Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor menuju rumahnya, Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas BNN di Jalan Handayani Ujung, Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 pukul 15.50 WIB, pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat neto 0,1 (nol koma satu) gram. Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Tantano Fami Andrian H alias Tulang alias Een seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan *urine* ternyata *urine* Terdakwa positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB DS41CG/VI/2021/Laboratorium Daerah Deli Serdang tanggal 23 Juli 2021. Dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula penguasaan Terdakwa terhadap sabu tersebut dalam jumlah yang relatif sedikit dan tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain namun sabu tersebut hanya untuk dipergunakan secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama dan Kedua;

Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 4350 K/Pid.Sus/2022



Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 10 Maret 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 4 Januari 2022 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa IVAN RINALDI LUBIS** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 10 Maret 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 4 Januari 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa IVAN RINALDI LUBIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatukan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa plat;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **8 September 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 4350 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7